

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK
PIDANA PEMALSUAN KEMASAN OLEH PELAKU USAHA DAN ASAS
KEPASTIAN HUKUM**

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan banyak hal³⁴. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan³⁵. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak

³⁴Dellyana, Shant, *Konsep penegakan hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adhitya Bakti, 1996, hlm 12

hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁶

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Adapun Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³⁷

³⁶ *Opcit*, hlm. 33

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan melaksanakan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *Actual enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation* (tidak sesuai ekspektasi/keinginan), sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat

³⁷ *Opcit*, hlm. 39

investigasi, dana dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Adanya penegakan hukum guna mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum tersebut adalah berdasarkan asas keadilan, asas kegunaan atau kemanfaatan, dan asas kepastian hukum.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain:

adalah :³⁸

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka dari itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar pada hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 42

kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari

pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang

perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Lembaga-lembaga Penegak Hukum di Indonesia

Penegakan hukum tidak luput dari peran dari lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam menegakkan hukum di Indonesia. Beberapa lembaga penegak hukum yaitu antara lain :

1. Lembaga Kepolisian

Lembaga kepolisian adalah lembaga penegak hukum pertama yang berwenang dalam hal menegakan hukum. Yang menjadi tugas utama lembaga kepolisian dalam penegakan hukum adalah salah satunya dalam proses penyidikan. Kepolisian juga bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Lembaga kepolisian memiliki wewenang dalam menegakkan hukum melalui tahap-tahap awal yaitu penyelidikan dan penyidikan, sebelum akhirnya ketahap yang selanjutnya yaitu penangkapan, penggeledahan,

penyitaan dan penahanan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang³⁹. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam Undang-undang ini.

Fungsi dan tujuan dilakukannya penyelidikan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, jika terbukti peristiwa tersebut adalah suatu tindak pidana maka proses selanjutnya berhak untuk dilanjutkan, sedangkan jika bukan suatu peristiwa tindak pidana maka peristiwa tersebut diberhentikan.

Penyelidikan dilakukan berdasarkan :⁴⁰

- a. Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyidik/penyidik

³⁹ M. Husein harun, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. PT rineka cipta, Jakarta, 1991, hlm.56

⁴⁰ *Opcit*, hlm. 57

- b. Laporan polisi
- c. Berita Acara pemeriksaan di TKP
- d. Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk :

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang di laporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan⁴¹. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, menjelaskan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang

⁴¹ Himpunan bujuklak, bujuklap, bujukmin, *Proses penyidikan tindak pidana*, Jakarta, 1990, hlm. 17

diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut. Penyidikan dilakukan oleh tim penyidik guna mendapatkan segala informasi dan bukti-bukti yang kuat terhadap kejahatan yang terjadi. Agar selanjutnya dapat dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.⁴²

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian (*begrips bepaling*) sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:⁴³

1. Tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*).
3. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*)
4. Cara tindak pidana dilakukan.
5. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.

⁴² *Opcit*, hlm. 58

⁴³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007, hlm. 55

6. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.

7. Siapa pelakunya

Tata Cara Penyidikan dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHAP. Penyidikan dilakukan oleh Kepolisian yang diberikan wewenang oleh Undang-undang.

Kegiatan-kegiatan Pokok yang dilakukan di dalam Penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan.
2. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi.
3. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka

dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas.

4. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi, yang dapat berupa :
 - a. Pemanggilan
 - b. Penangkapan
 - c. Penahanan
 - d. Penggeledahan
 - e. Penyitaan
5. Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan Tersangka dan atau saksi atau barang bukti, maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas.

2. Lembaga Kejaksaan

Kejaksaan diatur didalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

"Kejaksanaan merupakan salah satu bagian terpenting dilembaga eksekutif yang selamanya akan tunduk pada presiden, tetapi kejaksaaan memiliki fungsi lain yaitu sebagai bagian dari lembaga yudikatif yang juga berkaitan dengan tindak pidana hukum dan kejahatan seseorang yang sedang dalam putusan pengadilan".

Lembaga Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UU No. 16 tahun 2016, adalah sebagai berikut :

1. Dalam bidang pidana, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat
 - d. Melaksanakan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan melakukan pemeriksaan tambahan

sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam ataupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Lembaga Kejaksaan juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;
4. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung

5. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
6. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
7. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Maka dari itu berdasarkan penjelasan diatas, lembaga kejaksaan menjadi salah satu dari beberapa lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum.

3. Lembaga Kehakiman

Lembaga kehakiman merupakan lembaga yang memiliki wewenang menegakan hukum dalam proses

peradilan, sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

"Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Lembaga Kehakiman tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara⁴⁴.

⁴⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia, diakses tanggal 20 Oktober pukul 20.10

Mahkamah Agung memiliki wewenang sebagai berikut :⁴⁵

1. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan
2. Mahkamah Agung menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang
3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman

Mahkamah Agung juga memiliki fungsi antara lain:⁴⁶

1. Fungsi Peradilan
2. Fungsi Pengawasan
3. Fungsi Pengaturan
4. Fungsi Memberi Nasihat
5. Fungsi Administrasi

Mahkamah Konstitusi dijelaskan didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 yang mencakup adanya pernyataan tentang hak dan kewenangan dari lembaga mahkamah konstitusi sebagaimana kini telah diubah didalam Undang-Undang No.8

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 24 tahun 2003 yaitu:

"Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan serta kekuatan kehakiman yang bebas merdeka untuk keberhasilan pelaksanaan peradilan yang nantinya akan berguna untuk penegakan hukum dan keadilan Negara Republik Indonesia".

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24 tahun 2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24 tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah :

“Memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”

4. Lembaga permasayarakatan atau LAPAS

Lembaga permasayarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsayarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara⁴⁷. Kegiatan lembaga pemsayarakatan berkaitan dengan penegakan hukum yang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga pemsayarakatan yang menyatakan bahwa sistem yang kini telah menjadi sistem pemsayarakat guna memperbaiki dan menjadikan para narapidana agar mendapatkan pengalaman dan kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Sesuai dengan kutipan dari Pasal 1 angka 3 UU No. 12 tahun 1995 bahwa LAPAS sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan berbagai macam pembinaan dan perbaikan moral serta prilaku para narapidana dan semua yang termasuk anak didik lembaga pemsayarakatan.

5. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK

KPK dibentuk dan ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yang membahas tentang KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK diberi

⁴⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses tanggal 20 Oktober pukul 22.00

hak dan amanat yang tinggi yang berkaitan dengan kejahatan korupsi biasa atau pemberantasan korupsi tingkat tinggi yang dilakukan oleh para pejabat negara dan orang-orang penting lainnya yang masih berhubungan dengan negara. KPK diberi keistimewaan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu secara intensif, bebas dan mandiri, profesional dan berkesinambungan sampai kasusnya selesai di pengadilan.

KPK adalah termasuk lembaga negara yang bersifat independen yang melakukan segala tugasnya secara bebas dari pengaruh apapun⁴⁸. KPK juga mempunyai tugas sebagai pendorong dan menstimulasi kondisi agar segala usaha dan upaya didalam pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah terbentuk sebelumnya menjadi lebih akurat, cepat berhasil, dapat mengungkap perkara yang memiliki saksi minimum dan lebih efisien dan efektif dalam segala situasi⁴⁹.

4. Pembuktian dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum

Para lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, adanya suatu proses pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses,

⁴⁸ <http://gurupintar.com/threads/sebutkan-aparat-penegak-hukum.1726/>, diakses tanggal 26 September 2018 pukul 18.55

⁴⁹ *Ibid*

cara dan perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar salahnya terdakwa terhadap suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.

Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar dia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang⁵⁰. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa⁵¹. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan⁵². Adapun beberapa pengertian menurut para ahli lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut⁵³.

⁵⁰ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-pembuktian/32800>, diakses tanggal 20 Oktober pukul 22.20

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.273.

⁵² *Ibid*

⁵³ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984, hlm. 11

2. Darwan Prinst berpendapat bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya⁵⁴.
3. Hari Sasangka dan Lily Rosita berpendapat bahwa Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian⁵⁵.

M. Yahya Harahap menyebutkan, ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:⁵⁶

1. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa.
2. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang

⁵⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 133

⁵⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10

⁵⁶ M. Yahya Harahap., *Op.cit*, hlm. 274

diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang.

3. Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

Pembuktian memiliki beberapa prinsip yaitu, antara lain :

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”

Atau disebut dengan istilah *notoire feiten*. Secara garis besar fakta *notoire feiten* dibagi menjadi dua golongan, yaitu :⁵⁷

- a. Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian.
- b. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.

⁵⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, Op.cit, hlm. 20

2. Menjadi saksi adalah kewajiban

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa :

“Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Demikian pula dengan ahli.”

3. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Menurut KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ini dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

“Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu alat bukti yang sah”.

Menurut M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa ini berarti satu saksi, satu keterangan ahli, satu surat, satu petunjuk, atau keterangan terdakwa disertai keyakinan hakim cukup sebagai alat bukti untuk memidana terdakwa

dalam perkara cepat⁵⁸. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip “pembuktian terbalik” yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP, menyebutkan bahwa :

“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain”.

4. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang berbunyi :

“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”.

Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa sendiri. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya

⁵⁸ M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm. 267

sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian sebaliknya⁵⁹.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan⁶⁰. Sistem pembuktian adalah sistem yang berisi terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan⁶¹.

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling

⁵⁹ M. Yahya Harahap, Op.cit, hlm, 321

⁶⁰ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2011, hlm. 28

⁶¹ Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : Alumni, 2008, hlm. 24.

berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh⁶². Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan⁶³. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan.

Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda⁶⁴. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu :⁶⁵

1. *Conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata.

Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat dijatuhkan putusan⁶⁶. Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika

⁶² *Ibid*

⁶³ <http://rahmanamin1984.blogspot.com/2016/09/teori-teori-pembuktian.html>, diakses tanggal 21 Oktober 2018 pukul 08.55

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung : Alumni, 2011, hlm.11

⁶⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 186-187

sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja sebagai dasar keyakinannya, termasuk bisikan dukun⁶⁷. Hal tersebut juga terjadi pada pengadilan adat dan swapraja yang para hakimnya terdiri atas orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem ini merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim dan merugikan terdakwa dan penasihat hukum karena tidak jelas patokan dan ukuran suatu keyakinan hakim⁶⁸.

Sistem ini mengandung kelemahan yang besar, karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinannya itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang yang besar untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang, dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim⁶⁹.

⁶⁷ Hendar Soetarna, *Op cit*, hlm. 39-40

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Adhami Chazawi, *Op cit*, hlm. 25

Sistem ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini⁷⁰. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa⁷¹.

Sistem ini mengandung kelemahan, karena hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya, hakim dapat leluasa membebaskan terdakwa dari hukuman tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin dengan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem ini seolah-olah

⁷⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 256-257

⁷¹ *Ibid*

menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim⁷².

2. *Conviction rasionnee* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu

Sistem pembuktian *conviction rasionnee* adalah sistem pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan (*reasoning*) yang rasional⁷³. Dalam sistem ini hakim tidak dapat lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya, tetapi keyakinannya harus diikuti dengan alasan-alasan yang *reasonable* yakni alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran yang menjadi dasar keyakinannya itu⁷⁴.

Conviction rasionnee sebagai jalan tengah antara teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan teori pembuktian semata-mata berdasar keyakinan hakim. Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan keyakinannya, namun tidak semata-mata keyakinan yang diciptakan oleh hakim sendiri, tetapi keyakinan hakim sampai batas tertentu, yaitu keyakinan hakim yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian

⁷² *Ibid*

⁷³ Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm. 187

⁷⁴ *Ibid*

dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada ketentuan pembuktian tertentu⁷⁵.

3. *Positif Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif

Sistem pembuktian *positif wettelijk bewijstheorie* adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang.

Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada⁷⁶. Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang⁷⁷.

⁷⁵ Hendar Soetarna, *Op cit*, hlm. 40

⁷⁶ Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm. 190

⁷⁷ *Ibid*

Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang⁷⁸.

Wirjono Prodjodikoro, menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat⁷⁹.

4. *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* atau Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif

Pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat

⁷⁸ Adhami Chazawi, *Op cit*, hlm. 27-28

⁷⁹ Andi Hamzah, *Op cit*, hlm. 251

bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim⁸⁰. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda (*doubelen grondslag*)⁸¹.

Negatief wettelijk bewijstheorie memadukan dua unsur yaitu ketentuan pembuktian berdasarkan undang-undang dan unsur keyakinan hakim menjadi satu unsur yang tidak dapat terpisahkan. Keyakinan hakim dipandang tidak ada apabila keyakinan tersebut tidak diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan dua alat bukti yang sah dipandang nihil bila tidak dapat menciptakan keyakinan hakim⁸².

Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Di mana rumusannya bahwa salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada

⁸⁰ Rusli Muhammad, *Op cit*, hlm. 187

⁸¹ *Ibid*

⁸² Hendar Soetarna, *Op cit*, hlm. 41

cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang⁸³.

Sistem pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan sistem *conviction rationalee*. Persamaannya adalah kedua teori tersebut sama-sama menggunakan keyakinan hakim dan kedua-duanya sama-sama membatasi keyakinan hakim. Sedangkan perbedaannya bahwa sistem *conviction rationalee* berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang didasarkan pada suatu kesimpulan atau alasan-alasan yang logis yang diterima oleh akal pikiran yang tidak didasarkan pada ungna-undang, sedangkan pembuktian *negatief wettelijk bewijstheorie* berpangkal tolak pada alat-alat bukti yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang dan harus mendapat keyakinan hakim⁸⁴.

Sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

⁸³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 277

⁸⁴ Rusli Muhammad, , *Op cit*, hlm. 190-191

Jika dibandingkan bunyi Pasal 183 KUHAP dengan Pasal 294 HIR, hampir bersamaan bunyi dan maksud yang terkandung didalamnya yang berbunyi:

“Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut Undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu”

Sebenarnya sebelum diberlakukanya KUHAP, ketentuan yang sama telah berlaku dalam Undang-undang Pokok Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) Pasal 6 yang berbunyi:

“Tiada seorang pun juga dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”

Dengan demikian, maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan *in case* menarik amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya dalam putusan hakim. Sehingga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk menjatuhkan

pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana⁸⁵.

Dalam pembuktian diperlukanya alat-alat bukti. Alat bukti menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita adalah segala sesuatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa⁸⁶.

Dalam hal ini, alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Perihal batasan alat bukti keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan, bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri, dan ia alami sendiri

⁸⁵ Adhami Chazawi, *Op cit*, hlm. 31

⁸⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, hlm.11.

dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

Sedangkan menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti, bahwa :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.

Alat bukti keterangan ahli atau *verklaringen van een deskundige/expect testimony* adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Menurut M. Yahya Harahap menyebutkan perbedaan antara keterangan seorang saksi dengan seorang ahli, ialah bahwa keterangan seorang saksi mengenai hal-hal yang di alami oleh saksi itu sendiri (*eigen waarneming*), sedang keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penghargaan dari hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan dari hal-hal itu⁸⁷.

⁸⁷ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.128

Dalam Pasal 186 KUHAP menyatakan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak menjelaskan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Meskipun tidak ada pengertian dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan keterangan ahli, namun KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah.

Alat bukti surat secara umum yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah sebagai berikut:⁸⁸

Menurut Sudikno Metrokusumo surat adalah yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Menurut Pirlo menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam kata surat, adalah foto dan peta, barang-barang ini tidak memuat tanda-tanda bacaan.

⁸⁸ Hari Sasangka & Lily Rosita, *Op.cit*, hlm.62.

Sejalan dengan itu Sudikno Metrokusumo menyatakan bahwa potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang. Itu semua hanya sekedar merupakan barang atau benda untuk meyakinkan saja (*demonstratif evidence*). Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat ini juga mempunyai syarat agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah pada sidang pengadilan. Dimana pengaturan mengenai alat bukti surat ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP.

Alat bukti petunjuk menurut Yahya Harahap mendefinisikan petunjuk adalah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian atau keadaan dimana isyarat tadi mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tidak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk kenyataan terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa-pelakunya.

Alat bukti keterangan terdakwa (*erkentenis*) merupakan bagian kelima ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHP. Apabila perbandingan dari segi istilah dengan pengakuan terdakwa (*bekentennis*) sebagaimana ketentuan Pasal 295 jo Pasal 317 HIR istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189) tampaknya lebih luas maknanya dari pada pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian, proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHP tidak mengejar dan memaksa agar terdakwa mengaku.

B. Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban

produsen⁸⁹. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian pelaku usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia⁹⁰.

Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam Directive (pedoman

⁸⁹Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 16

⁹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm. 38

bagi negara masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk⁹¹.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen⁹².

Menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan pengertian mengenai pelaku usaha bahwa :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.

Dari kedua pengertian tersebut terdapat kesamaan dari pengertian pelaku usaha. Pada penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain. Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen.

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Opcit*, hlm. 17

2. Jenis-jenis Pelaku Usaha

Terdapat dua jenis pelaku usaha yaitu pelaku usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Perbedaan dari keduanya yaitu badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan para pendirinya⁹³. Perbedaan badan hukum dan bukan berbadan hukum terletak pada pemisahan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT, dalam artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya⁹⁴.

Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggungjawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai.

⁹³ <https://www.suduthukum.com/2017/10/pengertian-pelaku-usaha.html>, diakses tanggal 25 September 2018 pukul 16.30

⁹⁴ *Ibid*

3. Hak dan Kewajiban pelaku Usaha

Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut :

1. Hak pelaku usaha

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban pelaku usaha

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, pelaku usaha dilarang membedakan konsumen dalam memberikan pelayanan, pelaku usaha dilarang membedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi.
- f. Memberi kompensasi , ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam Hal Produksi Barang dan Jasa

Disamping hak dan kewajiban tersebut diatas, pelaku usaha dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut uraian mengenai hal tersebut:

Pasal 8 ayat (1) UUPK menguraikan, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang;

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu

sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) UUPK, menyebutkan larangan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap

dan benar atas barang . dalam penjelasan UUPK ini dimaksud adalah barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 8 ayat (3) UUPK, menguraikan larangan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Jika ternyata pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UUPK, maka barang dan/atau yang diperdagangkan tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal 9 UUPK menjelaskan adanya larangan dalam menawarkan, mempromosikan, mengiklankan bagi pelaku usaha jika suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah;

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standard mutu tertentu, gaya atau metode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor dan persetujuan;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti;

Dalam Pasal 10 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. Harga dan tarif suatu barang dan atau jasa;

- b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa;

Selanjutnya dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 UUPK menyebutkan bahwa Pelaku Usaha dilarang:

- a. Menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.
- b. Menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- c. Menawarkan mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, supplement makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

- d. Menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk: tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan, mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa; memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; dan mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
- e. Melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.
- f. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan dan tidak menepati janji atas waktu pelayanan dan/atau prestasi.

Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) UUPK, pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:

- a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan atau jasa;
- b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan atas jasa;
- c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;

- d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan atau jasa;
- e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan melalui periklanan.

5. Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen

Dalam kegiatan usaha yang dilakukannya, pelaku usaha memiliki tanggung jawab kepada konsumen yang mendapatkan dampak dari kegiatan usahanya, berikut beberapa bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen⁹⁵ :

1. *Contractual Liability*, atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu bentuk tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktual ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
2. *Product Liability*, yaitu bentuk tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas

⁹⁵ <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya>, diakses tanggal 26 September 2018 pukul 15.51

kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan. Pertanggungjawaban produk tersebut didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (*tortius liability*). Unsur-unsur dalam *tortius liability* antara lain adalah unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kasualitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Jadi, *product liability* dalam hal tidak terdapat hubungan perjanjian (*no privity of contract*) antara pelaku usaha dengan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha didasarkan pada *product liability* atau pertanggungjawaban produk. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan.

3. *Criminal Liability*, yaitu bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.

Masalah pertanggungjawaban memiliki keterkaitan dengan pelanggaran terhadap suatu peraturan, serta suatu kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian maupun ketentuan hukum.,

sebagaimana dijelaskan dalam definisi pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu “*the state of being answerable for an obligation, and includes judgment, skill, ability and capacity. The obligation to answer for an act done, and to repair an otherwise make restitution for any injury it may have caused*”⁹⁶.

Akibat dari pelanggaran tersebut maupun wanprestasi yang dilakukan, maka menimbulkan kewajiban kepada pihak yang melakukan pelanggaran maupun wanprestasi untuk melakukan perbaikan atau memberikan ganti kerugian kepada pihak lain.

Terdapat beberapa manfaat yang akan diperoleh konsumen dari adanya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan penggantian kerugian, yaitu ⁹⁷:

- a. Untuk memulihkan hak-hak konsumen yang dilanggar
- b. Untuk memulihkan atas kerugian baik materiil maupun immateriil yang telah diderita oleh konsumen
- c. Untuk memulihkan keadaan semula

C. Pemalsuan Kemasan

1. Pengertian Pemalsuan Kemasan

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya,

⁹⁶ <http://telaahhukum.blogspot.com/2016/02/pertanggungjawaban-pidana-pelaku-usaha.html>, diakses tanggal 26 September 2018 pukul 16.10

⁹⁷ *Ibid*

padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran)⁹⁸. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen (lihat dokumen palsu), dengan maksud untuk menipu.

Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar⁹⁹ :

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.

Pemalsuan kemasan makanan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan mengganti sebagian atau keseluruhan bahan baku pembuat makanan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Pemalsuan makanan atau bahan

⁹⁸ Teguh Prasetyo, *hukum pidana*, Jakarta : 2011. Hal.58

⁹⁹ <http://nikeanggita.blogspot.com/2016/06/pemalsuan-adalah-proses-pembuatan.html>, diakses tanggal 21 Oktober 2018 pukul 10.40

makanan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan mengganti sebagian atau keseluruhan bahan baku pembuat makanan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

Tindakan tersebut tidak lain dilakukan oleh pelaku usaha yang menjadi produsen suatu produk tersebut. Pemalsuan kemasan lebih menitik beratkan kerugian terhadap konsumen selaku pihak yang menikmati barang tersebut. Pemalsuan kemasan suatu produk bahan makanan bisa terjadi di suatu tempat produksi atau pabrik apa saja, baik yang besar atau yang hanya sekedar didalam suatu industri rumahan. Suatu industri yang memproduksi bahan makanan haruslah memiliki prosedur pembuatan yang baik.

Pemalsuan kemasan diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa :

”Setiap Orang yang dengan sengaja membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
 Dalam Pasal 84 ayat (1) disebutkan bahwa ”Setiap Orang dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.”

2. Prinsip Tanggung Jawab Terhadap Konsumen dalam Pemalsuan Kemasan

Tindakan pemalsuan kemasan lebih menitik beratkan pada kerugian yang diberikan terhadap konsumen yang menggunakan atau menikmati hasil barang dan jasa yang di produksi. Pada saat ini

dengan majunya perkembangan bisnis, permasalahan-permasalahan serta kajian-kajian tentang hukum perlindungan konsumen mendapat sorotan khusus, terutama karena banyaknya hal yang dapat dan perlu dipertanyakan mengenai pengawasan dengan upaya perlindungan bagi konsumen dan penegakan hukum bagi pelaku usaha.

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa saja yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi :¹⁰⁰

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*),

¹⁰⁰ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 72

sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada tergugat.

Tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) diterima dalam prinsip tersebut. UUPK pun mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, dan 23. Dasar pemikiran dari teori pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang lazim dikenal dalam hukum¹⁰¹.

Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak, asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Terugugat ini yang harus menghadirkan bukti-bukti, dirinya tidak bersalah.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption nonliability principle*) hanya dikenal dalam lingkup transaksi

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 75

konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Strict Liability adalah konsep pertanggungjawaban yang diterapkan pada pengadilan dalam kasus-kasus pertanggungjawaban produk. Dimana produsen dianggap bertanggung jawab terhadap sebagian atau seluruh kerusakan produk-produk berbahaya yang mengancam keamanan konsumen. Menurut R.C Hoerber et al, biasanya prinsip tanggung jawab mutlak ini diterapkan karena:¹⁰²

- a. Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks.
- b. Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misalnya dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya.
- c. Asas ini memaksa produsen untuk lebih berhati-hati.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 76

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen.

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*Limitation of Liability Principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan dalam klausul perjanjian dengan konsumen. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila diterapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Tindakan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dan/atau mengganggu kepentingan umum, dalam tingkat kompleksitas tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (3) UUPK menyatakan bahwa walaupun pelaku usaha telah bertanggung jawab dalam mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen hal tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰³.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 78

Dapat dikatakan bahwa dalam pasal ini mengandung makna:¹⁰⁴

- a. Persoalan perdata berbeda dengan persoalan pidana
- b. Dalam sengketa konsumen ada kemungkinan timbul tindak pidana.

Oleh karena itu, UUPK memberi kemungkinan dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan pada sengketa konsumen. Pemeriksaan lebih lanjut ini bermaksud untuk menemukan apakah peristiwa itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut undang-undang pidana yang berlaku.

D. Asas Kepastian Hukum

1. Pengertian Asas Kepastian Hukum

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum¹⁰⁵. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 79

¹⁰⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 847

perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati¹⁰⁶.

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan.

Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain¹⁰⁷. Di samping itu kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan

¹⁰⁶ <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/> , diakses tanggal 21 Oktober 2018 pukul 11.00

¹⁰⁷ <http://pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum>, diakses tanggal 21 Oktober 2018 pukul 11.15

diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang¹⁰⁸.

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu prinsip, asas utama dari penerapan hukum disamping dan sering berhadapan dengan asas keadilan. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dari ketentuan undang-undang¹⁰⁹. Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi ada dua unsur dalam paham negara hukum¹¹⁰. Pertama, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, bahwa norma objektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan dengan idea hukum¹¹¹.

Hukum menjadi landasan segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan¹¹². Dengan demikian maka, pengertian negara berdasarkan hukum berarti bahwa segala kehidupan

¹⁰⁸ H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), hlm. 124

¹⁰⁹ *Ibid*

¹¹⁰ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 295

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² *Ibid*

berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga negara harus tunduk terhadap hukum. Kepastian hukum merupakan suatu kebutuhan langsung masyarakat¹¹³.

¹¹³ Jum Anggraeni, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 37